

**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGELOLA**

**DANA DESA TAHUN 2015**

**(Studi Kasus : Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten**

**Sleman, D.I Yogyakarta**



**Disusun Oleh :**

**DEDI MUHTAR ADH**

**2013520119**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

**NASKAH PUBLIKASI**  
**TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGELOLA**  
**DANA DESA TAHUN 2015**  
**(Studi Kasus : Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman,**  
**D.I Yogyakarta)**

Disusun Oleh :

**Dedi Muhtar Adh**

**20130520119**

Telah disetujui dan disahkan pada :

Hari/Tanggal : 25 April 2018

Tempat : Ruang Rapat Dekanat FISIPOL UMY

Jam : 09.00 s/d 10.00

**Dosen Pembimbing**



**Dr. Dyah Mutiarin, M.Si.**

**Mengetahui**



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu**  
**Politik**  
**Dr. Titi Purwaningsih, S.IP., M.Si.**



**Ketua Program Studi Ilmu**  
**Pemerintahan**  
**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.**

## SINOPSIS

Tata kelola pemerintahan desa dimulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan dan pengawasan ditekankan dilaksanakan secara optimal. Dalam menjalankan pemerintahannya, desa ditekankan bertindak transparan, mulai dari tingkatan perencanaan hingga pelaksanaan. Segala kegiatan desa dengan tujuan untuk kemakmuran desa juga harus dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa harus mampu menyediakan mekanisme akuntabilitas melalui laporan pertanggungjawaban. Pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat menjadi jalan bagi partisipasi masyarakat untuk membangun desanya. BPD dapat memberikan saran dan masukan mengenai prioritas pembangunan desa dan juga dapat berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pembinaan dan pengawasan juga perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam penelitian ini penulis lebih cenderung menggunakan model sebagian prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu dengan melihat aspek partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Desa Banyuraden sendiri pada dasarnya mengikuti prinsip-prinsip yang tertuang dalam peraturan-peraturan pemerintah, baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat yang sudah dibuat dalam undang-undang, perda, maupun perbup yang ada. Dalam pelaksanaannya sejauh ini masih terdapat kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan itu terus mengupayakan memperbaiki kelemahan tersebut penting untuk dilaksanakan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaannya pemerintah Desa Banyuraden secara pokok dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Mengambil aspirasi mulai dari tingkat RT, RW sampai ke tahap atasnya. Dengan partisipasi yang lebih dari masyarakat dan banyak mendapatkan prestasi kegiatan ditingkat daerah maupun pusat menjadikan desa Banyuraden memiliki penafsiran sendiri.

Kata Kunci: *Tata Kelola, Pemerintah Desa, Dana Desa*

## **LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berisi mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan menyatakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhususan serta potensi keaneragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Otonomi daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai kewenangan daerah otonomi yaitu untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Sedangkan daerah otonom, yang selanjutnya disebut dengan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, perlunya dipahami istilah desentralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sistem desentralisasi memungkinkan akan berlangsungnya suatu perubahan mendasar dalam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Penjelasan umum bagian 1.

<sup>2</sup> Ibid. Bab 1, Pasal 1 (ayat 6).

<sup>3</sup> Ibid. Bab 1, Pasal 1 (ayat 12).

karakteristik hubungan kekuasaan di pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sehingga daerah mendapatkan keleluasaan dalam menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat. Dengan begitupun sistem demokrasi juga dapat mengubah kekuasaan diantara lembaga-lembaga politik utama pemerintah dalam berbagai tingkatannya.

Selain itu, Suparmoko juga menyatakan bahwa untuk pemahaman sistem pemerintahan perlunya dipahami perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi dan dekontralisasi. Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah, sedangkan dekontralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dan/atau perangkat pusat yang berada di daerah.<sup>4</sup>Sementara itu Mardiasmo juga mengemukakan bahwa, secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, antara lain yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan di seluruh daerah-daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat-masyarakat daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, dengan pemerintahan paling rendah tersebut adalah desa. Oleh karena itu otonomi desa merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan.<sup>5</sup>

Dengan demikian otonomi diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk digunakan secara luas, nyata dan bertanggung jawab, berdasarkan prinsip transparansi (keterbukaan), dan akuntabilitas (bertanggung jawab). Maka dari itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerinta pusat.

---

<sup>4</sup>Suparmoko, 2002, ekonomi public, Andi, Yogyakarta. Hal 19.

<sup>5</sup> Mardiasmo. 2002, otonomi daerah dan manajemen keuangan daerah, Andi, Yogyakarta. Hal 6-7.

Untuk itu pemerintahan daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian yang integral dari kebijakan nasional. Cumin pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreatifitas daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut ditingkat local yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Pada akhir tahun 2014, telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang diharapkan mampu mengarahkan desa yang mandiri dan sejahtera untuk peningkatan kualitas hidup desa dan masyarakatnya. Desa merupakan wilayah berpenduduk yang masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat setempat, dan memiliki sifat sosial yang masih tinggi, serta hubungan antar masyarakatnya cukup erat, sehingga wajib diakui keberadaannya. Otonomi desa merupakan otonomi yang paling rendah dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup> Kemudian jumlah desa yang ada saat ini sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan diketahui bahwa di Indonesia terdapat sebanyak 74.093 desa di seluruh Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1.

<sup>8</sup> <http://www.kemenkeu.go.id/page2/rincian-dana-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-apbn-p-tahun-anggaran-2015>. diakses pada tanggal 17 juli 2017

Konsekuensi dari lahirnya Undang-undang Desa tersebut adalah memberikan visi dan Misi Pemerintah Jokowi, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan konsekuensi ekonomisnya adalah setiap desa akan mendapatkan alokasi tambahan pendapatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jumlahnya sampai 1 milyar pertahun. Jumlah tersebut tentu tidaklah mutlak, seperti yang diamanatkan pada pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang menyatakan bahwa besaran anggaran yang diturunkan bagi tiap-tiap wilayah desa itu berbeda-beda sesuai dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis yang dimiliki.<sup>9</sup> Terdapat dalam APBN-P Tahun 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar Rp. 20,8 Triliun untuk seluruh desa yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>10</sup>

Adanya alokasi dana APBN untuk desa dengan jumlah yang besar ini, tentunya perhatian terhadap pengelolaan keuangan desa menjadi penting. Pentingnya pengelolaan keuangan desa tidak hanya karena jumlahnya yang besar, tetapi juga kemampuan pengelolaan keuangan setiap desa yang berbeda-beda. Bila ditarik satu garis kontinum, maka kemampuan pengelolaan keuangan antar desa-desa di Indonesia sangatlah beragam. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi pemangku amanah dalam keberhasilan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa yang menjadi tujuan dari UU Desa tersebut.<sup>11</sup>

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan kepada desa dengan anggaran yang cukup besar, Desa kini menjadi

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Pasal 12.

<sup>10</sup> <https://www.kemenkeu.go.id/dana-desa>. di unduh pada tanggal 16 juni 2017. Pukul 06:50 WIB

<sup>11</sup> Ibid.

perhatian semua pihak.<sup>12</sup> Namun demikian, Anas Heriyanto mengatakan bahwa, Anggaran desa yang meningkat masih menyisahkan kualitas pelayanan yang buruk, maka advokasi tentang penyelenggaraan atau tata kelola pemerintahan desa yang baik sangatlah mendesak untuk dilakukan. Sebab perhatian terhadap pengelolaan desa sangat jarang dikomunikasikan di arena publik. Padahal Ruang publik yang paling dekat untuk diakses masyarakat justru ada dan perlu diperluas pada level desa.<sup>13</sup>

Undang-Undang Desa memberikan konsekuensi ekonomi yang besar bagi desa dengan mengalokasikan APBN langsung kepada setiap desa di Indonesia. Desa tidak lagi dianggap hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Desa langsung dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Desa memiliki kemandirian dan juga fleksibilitas untuk menentukan prioritas pembangunannya. Dalam rangka mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera, maka tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien menjadi sangat penting, khususnya dalam hal mengenai tata kelola keuangan desa.

Tata kelola pemerintahan desa dimulai dari perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan dan pengawasan harus lebih optimal. Dalam menjalankan pemerintahannya, desa ditekankan bertindak transparan, mulai dari tingkatan perencanaan hingga pelaksanaan. Segala kegiatan desa dengan tujuan untuk kemakmuran desa juga harus dipertanggungjawabkan. Pemerintah desa harus mampu menyediakan mekanisme akuntabilitas melalui laporan pertanggungjawaban. Pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Badan Perwakilan Desa (BPD) dapat menjadi jalan bagi partisipasi masyarakat untuk membangun desanya. BPD dapat memberikan saran dan masukan mengenai prioritas pembangunan desa dan juga dapat berfungsi sebagai pengawas

---

<sup>12</sup>Taufik, Taufeni. (2008). Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republic Indonesia. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.

<sup>13</sup>Anas Heriyanto, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Riharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Hal. 3.



dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pembinaan dan pengawasan juga perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan peraian kinerja pemerintah desa.

Banyuraden merupakan salah satu daerah otonomi desa yang berada di wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengupayakan dalam melaksanakan prinsip-prinsip otonomi desa dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintah yang baik dan bersih. Selain itu, Desa Banyuraden merupakan penggabungan dua Kalurahan, yakni Kalurahan Kradenan dan Kalurahan Banyumeneng pada 11 Desember 1946. Desa Banyuraden dengan luas wilayah 400 Ha atau 4,0 Km<sup>2</sup>, dengan geografis bukan pantai, topografis dataran dengan ketinggian 114 m dari permukaan laut. Dalam wilayah desa ini berada diluar kawasan hutan, dengan terdiri dari 8 padukuhan atau wilayah pedukuhan, atas 22 RW dan 72 RT.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini penulis mengambil tema dengan berjudul **“TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA TAHUN 2015 (Studi Kasus: Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta)**. Lokasi ini dipilih karena penulis ingin mengetahui bagaimana tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banyuraden, yang khususnya dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Banyuraden.

Kemudian berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : **Pertama**, Bagaimana penerapan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik di Desa Banyuraden dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2015. **Kedua**, Bagaimana tahapan dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2015 di Desa Banyuraden?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan suatu objek penelitian (perorangan, lembaga, masyarakat dan lain-lain) dan sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak di lapangan.<sup>14</sup> Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk membuat atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan anatara fenomena yang diteliti.<sup>15</sup>

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai tata kelola pemerintahan dalam mengelola Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Banyuraden. Pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara terhadap birokrasi Pemerintah Desa Banyuraden. informan penelitian tersebut yakni sekretaris desa, kepala urusan perencanaan, urusan keuangan, dan kepala BPD Desa Banyuraden. Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Data sekunder merupakan semua data informasi yang diperoleh tidak secara langsung, tetapi melalui laporan, buku-buku, ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan. Dokumen tersebut yakni APD Desa, RKP Desa, Jumlah Dana Desa, dan Laporan Keuangan Desa.

Lokasi penelitian ini penulis memilih lokasi di Desa Banyuraden, Kec. Gamping. Kab. Sleman. D.I Yogyakarta dengan alasan karena pemerintah Desa merupakan pemerintah otonomi daerah yang ruang lingkupnya paling dekat masyarakat khusus dalam mengelola keuangan Desa di Desa Banyuraden. Mencermati tata kelola dalam pemerintahan sangatlah urgen untuk diteliti, sebab sebanyak apapun sumber daya yang dimiliki, tanpa adanya tata kelola yang baik maka hasilnya tidaklah maksimal. Lebih khususnya adalah tentang tata kelola Dana Desa ini, perlu untuk dipelajari lebih dalam lagi.

---

<sup>14</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah. 2010. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Pendekatan Alternatif*. Kencana. Jakarta. Hal 166.

<sup>15</sup> Mohammad Natsir. 1993. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal 105.

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini meliputi wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara atau informan yang diwawancarai yang diperoleh secara langsung.<sup>16</sup> Wawancara ini dilakukan dengan birokrasi Pemerintah Desa Banyuraden, terkait data tentang tata kelola pemerintahan dalam mengelola Dana Desa tahun 2015. Selain wawancara, terdapat juga dilakukan secara dokumentasi. Yakni dengan mengutip data dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Banyuraden. Data dokumentasi ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan dalam menganalisa permasalahan penelitian ini.

Teknis analisa data dalam penelitian ini, analisa data disederhanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: tahapan pertama yaitu mengidentifikasi data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, dokumentasi, maupun yang bersumber dari buku, literatur, dan foto. Tahapan kedua yakni mengklarifikasi data yang masuk menjadi transkrip pembicaraan dengan informan kemudian disesuaikan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Demikian proses analisa data dimulai dengan mengumpulkan dan menelaah data yang diperoleh dari berbagai narasumber, mereduksi data tanpa menghilangkan inti dan proses dari data tersebut.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik di Desa Banyuraden terkait Dana Desa Tahun 2015**

Tata Kelola Pemerintahan Desa sederhananya adalah mengelola suatu kegiatan organisasi yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Desa. Menurut Santosa dalam Titiek Puji Astuti mengatakan bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu

---

<sup>16</sup> Mohammad Nazir.1988. *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal 234

transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.<sup>17</sup>

#### a. Prinsip Partisipasi

Menurut LAN dan BPKP, partisipasi merupakan hak setiap warga Negara yang mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.<sup>18</sup> Dalam permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu partisipasi memakai kata-kata partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang.

Berikut adalah mekanisme partisipasi di Desa Banyuarden terkait dengan pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 yakni : **Pertama**, desa banyuarden memiliki forum musrembangduk dan musrembangdes sebagai akses partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana desa. **Kedua**, akses ruang kontrol sebagai media check and balances dilaksanakan oleh kepala desa dan stafnya sebagai penyelenggara pemerintahan desa, BPD sebagai penyambung aspirasi dan

---

<sup>17</sup> Titiek Puji Astuti. 2016. Artikel berkala akuntansi dan keuangan Indonesiavol. 1. No. 1 (2016) tentang *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Hal 4.

<sup>18</sup> LAN Dan BPKP, 2000. Akuntabilitas Dan Good Governance. Hal. 7.

pengawasan pemerintah desa, LKD sebagai mitra pemerintahan desa dalam pembangunan fisik maupun non fisik. Kemudian **ketiga**, sikap proaktif pemerintah desa banyuraden dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan turun langsung ke tiap-tiap padukuhan untuk melakukan sosialisasi program atau kegiatan yang akan dilaksanakannya.

#### **b. Prinsip Transparansi**

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>19</sup> Transparansi memberikan adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Dengan keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.<sup>20</sup>

Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, antara lain yaitu komunikasi public oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik merupakan titik awal dari transparansi. Kemudian komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari

---

<sup>19</sup> Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002, hal. 18.

<sup>20</sup> Meuthia Ganie Rahman, 2000, Good Governance, Prinsip, Komponen, Dan Penerapannya Dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggara Negara Yang Baik), Penerbit Komnas HAM, Jakarta. Hal.51.

pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktifitasnya yang relevan.

Mekanisme transparansi di Desa Banyuarden terkait dengan pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 yakni : **Pertama**, mekanisme yang menjamin keterbukaan dan standarisasi terkait pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan transparansi, yaitu memberitahukan kepada masyarakat besaran Dana Desa yang diterima oleh desa. Mekanismenya diumumkan pada saat musrembangduk atau musrembangdes tahun berjalan. **Kedua**, mekanisme yang menjamin pertanyaan-pertanyaan publik dapat dilakukan dengan secara langsung di kantor pemerintah Desa Banyuraden maupun tidak langsung seperti pada media sosial facebook dan website pemerintah desa banyuraden. Kemudian **ketiga**, mekanisme yang memfasilitasi laporan dan penyebaran informasi dilakukan dengan pertemuan tingkat wilayah, seperti rapat, monitoring dan evaluasi, dan lainnya dengan penyebaran informasi dengan papan visual dan LPJ dari pemerintah Desa Banyuraden.

### c. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai salah satu kunci dari prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik. Prinsip akuntabilitas ini menuntut dua hal yaitu, pertama kemampuan menjawab (answerability), dan kedua konsekuensi (consequences). Dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dengan memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan.

Prinsip akuntabilitas di Desa Banyuraden terkait dengan pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 yakni : **Pertama**, komitmen dari Kepala Desa dan seluruh stafnya dalam pengelolaan Dana Desa agar sesuai yang diharapkan dilakukan dengan baik. Terlihat pada visi dan misi sebagai acuan dan

komitmen dalam menjalankan pemerintahan baik dan kerjasama dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Kemudian **kedua**, dalam penunjukan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dilakukan dengan melakukan foto atau dokumentasi sebagai objek informasi, selain itu terdapat juga pada laporan realisasi dana desa dan APBDes sebagai laporan informasi tertulis untuk disampaikan kepada pemerintah daerah Sleman dan masyarakat Desa Banyuraden.

## **2. Tahapan Pengelolaan Dana Desa Tahun 215 di Desa Banyuraden**

### **a. Tahapan Perencanaan**

Tahap perencanaan diawali dengan menerbitkan berita acara pelaksanaan musyawarah di tingkat padukuhan desa banyuraden oleh kepala desa selaku penanggungjawab dana desa. Setelah musyawarah tingkat padukuhan selesai maka kepala desa menerbitkan lagi berita acara musyawarah tingkat desa dengan menghadirkan perangkat desa, tokoh masyarakat dan tim pendamping kecamatan untuk merembuk program yang akan dijalkannya. Hasil dari musrembangdes tersebut, maka disusunlah RKPDes dan APBDes tahunan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintah desa banyuraden.

### **b. Tahapan Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan 3 tahapan antara lain yakni: pertama, tahap persiapan pelaksanaan yaitu tahap sosialisasi oleh pemerintah desa kepada masyarakat lewat padukuhan terkait dengan program atau kegiatan yang akan dijalkannya. Kedua, tahap pencairan dan penyaluran adalah pencairan dana dari pusat ke kabupaten, dan kabupaten ke desa. Dan terakhir tahap pasca pelaksanaan adalah membuat laporan rencana anggaran dan realisasi belanja terhadap penggunaan Dana Desa.

### **c. Tahap Penatausahaan**

Penatausahaan di Desa Banyuraden dilakukan oleh kepala desa dengan menunjukan bendahara desa, sebagai perangkat yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan menanggungjawabkan keuangan desa. Instrument dalam penatausahaan di desa banyuraden dilakukan dengan menggunakan Buku Khas Umum, Buku Khas Pembantu, dan Buku Khas Harian. Pada tahapan ini dimaksudkan untuk mengetahui peemasukan dan pengeluaran desa sebagai laporan pertanggungjawaban nantinya.

#### **d. Tahap Laporan dan Pertanggungjawaban**

Tahap laporan dan pertanggungjawaban disusun oleh pemerintah desa banyuraden sebagai instrument akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Dengan mekanismenya Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Dana Desa kepada BPD, kemudian disampaikan lagi kepada Bupati Sleman dengan melalui Camat Gamping. Laporan ini memuat informasi biaya pembangunan desa, pelaksanaan pembinaan masyarakat desa serta pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai tata kelola pemerintahan desa banyuraden dalam mengelola dana desa tahun 2015, maka sebagai penutup penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan desa di Desa Banyuraden tahun 2015 meliputi Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas.
2. Tahapan dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2015 di Desa Banyuraden meliputi Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Penatausahaan, dan Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban.



## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Titiek Puji. 2016. Artikel berkala akuntansi dan keuangan Indonesiavol. 1. No. 1 (2016) tentang Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri. 2002. *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*.
- Heriyanto Anas, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Riharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman.
- LAN Dan BPKP, 2000. Akuntabilitas Dan Good Governance.
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Natsir Mohammad. 1993. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nazir Mohammad.1988. *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Rahman, Meuthia Ganie, 2000. *Good Governance, Prinsip, Komponen, Dan Penerapannya Dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggara Negara Yang Baik)*, Penerbit Komnas HAM, Jakarta.
- Suparmoko, 2002, *Ekonomi Public*, Andi, Yogyakarta.
- Suyanto Bagong dkk. 2010. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Pendekatan Alternatif*. Kencana. Jakarta.
- Taufik dkk. (2008). *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republic Indonesia*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

<http://www.kemenkeu.go.id/page2/rincian-dana-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa-apbn-p-tahun-anggaran-2015>.

<https://www.kemenkeu.go.id/dana-desa>.